



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikram Idrus Alias Fik Alias Tores;
2. Tempat lahir : Payo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/24 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Payo Kec. Jailolo Kab. Halbar USW Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Harly Setiawan, SH.,MH.,C.L.A dkk dari Yayasan Yustisia Maluku Utara berdasarkan surat kuasa kusus tanggal 4 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRAM IDRUS Alias FIK Alias TORES bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA;
 - STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA a.n RIZKI MUHAMMAD RUM;
 - Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama sdr. MUHAMMAD RUM ALI;Dikembalikan kepada Korban Muhammad Rum Ali.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FIKRAM IDRUS Alias FIK Alias TORES** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 17.50 Wit atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Utara atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Berat”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban mengantar cucu Abdi Febrian ke tempat mengaji di Nurul Hudha Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah DG 5345 QA, saat perjalanan pulang ke rumah dari arah timur menuju arah barat tepatnya di pertigaan jalan depan rumah sakit Islam Ternate Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara, korban ingin berbelok ke arah utara, pada saat ingin berbelok kerah utara korban sempat berhenti untuk melihat kendaraan yang melaju dari utara ke selatan, dan saat itu mobil penumpang warna biru yang melaju dari utara ke selatan berhenti untuk memberikan korban jalan untuk berbelok ke arah utara dan saat saksi berbelok ke arah utara melewati garis marka jalan (garis tengah jalan), tiba-tiba terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter warna hitam dari utara menuju selatan melambung mobil penumpang warna biru dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor korban pada bodi samping kanan mengenai kaki kanan korban, sehingga korban terlempar ke bahu jalan dengan posisi duduk dan melihat kaki kanan korban berlumuran darah, kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut;

Bahwa saat terjadinya kecelakaan kecepatan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam lebih kurang 70-80 km/jam dan menggunakan personeling gigi ke 4 (empat), saat itu terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau membunyikan klakson, dimana kondisi jalan pada saat kejadian arus lalu lintas tidak terlalu padat sore hari jalan lurus beraspal cuaca hujan gerimis dan pandangan bebas;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban MUHAMMAD RUM ALI Alias ALI sebagai mana hasil Visum et Repertum No : 815/049/VeR/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. Soesanty pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tangan kiri : terdapat luka lecet di siku, terdapat luka robek di jari kelingking panjang 2 (dua) centimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Tangan kanan : ditemukan kelainan luka lecet panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 2 (dua) centimeter.

3.-Kaki kanan : terdapat luka terbuka dipergelangan bawah dan dicurigai ada patah tulang, diameter luka panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 4 (empat) centimeter.

4.-Kaki kiri : ada pembengkakan dipergelangan kaki kiri bagian bawah di curigai ada patah tulang.

Kesimpulan : Korban menderita luka robek ditangan kiri dan luka lecet ditangan kanan dan kiri, patah tulang tertutup dipergelangan kaki kiri bagian bawah dan patah tulang terbuka dipergelangan kaki kanan bawah yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, hal ini mendatangkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, besar harapan akan sembuh sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakit yang dideritanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rum Ali Alias Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit di Jalan pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan kecelakaan antara sepeda motor yamaha Jupiter wama hitam dan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit saksi dari arah timur menuju arah Barat tepatnya di pertigaan jalan depan rumah sakit Islam Ternate Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara saksi ingin berbelok kearah utara, saksi sempat berhenti untuk melihat kendaraan yang melaju dari utara ke selatan dan saat itu mobil penumpang wama biru berhenti untuk memberikan saksi jalan untuk berbelok utara, pada saat saksi berbelok kearah utara dan melewati garis marka jalan (garis tengah jalan) tiba-tiba pengendara sepeda motor

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yamaha Jupiter warna hitam dari utara menuju selatan melambung mobil penumpang warna biru dengan kecepatan tinggi menabrak pada pada bodi sepeda motor samping kanan mengenai kaki kanan saksi sehingga saksi terlempar ke bahu jalan dengan posisi duduk dan melihat kaki kanan saksi berlumuran darah;

- Bahwa pada saat terjadi lakalantas cuaca saat itu gerimis dan pandangan tidak terhalang.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi klakson atau syarat lain;
- Bahwa posisi jatuh saat berada di bahu jalan sebelah barat dengan posisi duduk bersama sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Muhammad Rum Ali Alias Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit di Jalan pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan kecelakaan antara sepeda motor yamaha Jupiter warna hitam dan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi sedang berada di tempat kerja saksi di jalan Pemuda Kel. ToboleuKec. Kota Ternate Utara saat itu saksi sedang menjahit dan posisi duduk saksi menghadap kearah Timur sebelum terjadinya kecelakaan saksi sempat melihat pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter yang melaju dari arah Utara keselatan melintas tepat di depan tempat kerja saksi dan saat itu pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter sempat melakukan opor perseneling gigi Sepeda Motornya dan di pertigaan Kantor dispora sebelah Utara saksi melihat 2 (dua) Unit mobil yang berjalan dari arah Utara ke Selatan dan berhenti karena member kesempatan kepada pengendara Sepeda Motor Mio Soul warna Merah untuk berbelok arah dari Timur kearah Utara pada saat pengendara pengendara Sepeda Motor Mio Soul warna Merah sudah berbelok dan berada tepat di garis putih tengah jalan tiba-tiba pengendar Sepeda Motor Yamaha Jupiter menancap gas dan menyalip dua unit Mobil yang sudah terlebih dahulu berhenti dan memberikan jalan kepada pengendar Sepeda Motor Yamaha Mio Soul sehingga pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter menabrak pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah kecelakaan saksi segera mendekati lokasi kecelakaan dimana jarak saksi duduk dengan lokasi kecelakaan sekitar 6 meter niat saksi hendak memberikan pertolongan kepada kedua pengendara Sepeda Motor yang terlibat kecelakaan namun pada saat saksi mendekat saksi melihat pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Soul sudah dibantu oleh pak Guru RITNO dan diangkat ke Rumah Sakit Islam Ternate yang jaraknya hanya beberapa meter dari lokasi kejadian sementara pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter saksi melihat hanya berdiri dan tidak mengalami luka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit di Jalan pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan kecelakaan antara sepeda motor yamaha Jupiter warna hitam dan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wit Terdakwa dari kel. Dufa-Dufa kec. Kota Ternate Utara menuju Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara (dari utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi tepatnya di layan raya Toboleu tepatnya pertigaan jalan samping kiri rumah sakit Islam Ternate Terdakwa melambung mobil lebih dari 1 (satu) unit yang sedang berhenti untuk memberikan jalan kepada pengendara sepeda motor yang datang dari arah timur berbelok kearah utara, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga memasuki jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA pada bodi samping kanan yang berjalan dari timur berbelok kearah utara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA;
2. STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA a.n RIZKI MUHAMMAD RUM;
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama sdr. MUHAMMAD RUM ALI;
4. Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Hitam DG 5040 KI.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit di Jalan pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan kecelakaan antara sepeda motor yamaha Jupiter wama hitam dan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA ;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wit Terdakwa dari kel. Dufa-Dufa kec. Kota Ternate Utara menuju Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara (dari utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi tepatnya di layan raya Toboleu tepatnya pertigaan jalan samping kiri rumah sakit Islam Ternate Terdakwa melambung mobil lebih dari 1 (satu) unit yang sedang berhenti untuk memberikan jalan kepada pengendara sepeda motor yang datang dari arah timur berbelok kearah utara, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga memasuki jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA pada bodi samping kanan yang berjalan dari timur berbelok kearah utara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
- 2 Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain Luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Fikram Idrus Alias Fik Alias Tores atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengemudikan adalah setiap kegiatan yang mengemudikan sesuatu benda agar benda tersebut dapat menetapkan tujuan atau arah jalannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap benda yang mempunyai mesin dan roda baik itu beroda dua ataupun

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih yang dapat berjalan didaratan dan berfungsi sebagai alat untuk mengangkut orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu perbuatan terjadi dikarenakan bukan karena kesengajaan atau dengan kata lain tidak ada niat sama sekali dari si pelaku sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan bahwa Kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.50 wit di Jalan pemuda Kel. Toboleu Kec. Kota Ternate Utara dan kecelakaan antara sepeda motor yamaha Jupiter warna hitam dan sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar jam 17.30 wit Terdakwa dari kel. Dufa-Dufa kec. Kota Ternate Utara menuju Kel. Kasturian Kec. Kota Ternate Utara (dari utara ke selatan) dengan kecepatan tinggi tepatnya di layan raya Toboleu tepatnya pertigaan jalan samping kiri rumah sakit Islam Ternate Terdakwa melambung mobil lebih dari 1 (satu) unit yang sedang berhenti untuk memberikan jalan kepada pengendara sepeda motor yang datang dari arah timur berbelok ke arah utara, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga memasuki jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor Yamaha mio soul warna merah DG 5345 QA pada bodi samping kanan yang berjalan dari timur berbelok ke arah utara;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka berat hal tersebut sesuai dengan hasil Visum et Repertum No : 815/049/Ver/XII/2018 Tanggal 27 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Soesanty pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Mengakibatkan orang lain luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA;
2. STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA a.n RIZKI MUHAMMAD RUM;
3. Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama sdr. MUHAMMAD RUM ALI; Merupakan barang milik Muhammad Rum Ali sehingga harus dikembalikan kepada Muhammad Rum Ali;
4. Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna Hitam DG 5040 KI. Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Fikram Idrus alias Fik alias Tores;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikram Idrus alias Fik alias Tores telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fikram Idrus alias Fik alias Tores dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - 5.1.Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA;
 - 5.2.STNK Sepeda Motor Yamaha Mio warna Merah soul DG 5345 QA a.n Rizki Muhammad Rum;
 - 5.3. Surat IzinMengemudi (SIM) C atas nama sdr. Muhammad Rum Ali; Dikembalikan kepada Muhammad Rum Ali;
 - 5.4. Sepeda Motor Yamaha Jupiter warnaHitam DG 5040 KI. Dikembalikan kepada Terdakwa Fikram Idrus alias Fik alias Tores;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Tte